



## BUPATI BOMBANA

- Yth. 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana  
2. Kepala Puskesmas se Kabupaten Bombana  
3. Tenaga Kesehatan dan ASN se Kabupaten Bombana

SURAT EDARAN  
NOMOR 443.1/17 TAHUN 2024

TENTANG  
KEWASPADAAN TERHADAP LONJAKAN KEJADIAN *COVID-19* DAN KEJADIAN  
LUAR BIASA (KLB) PENYAKIT MENULAR LAINNYA  
DI KABUPATEN BOMBANA

### A. Latar Belakang

Kasus *COVID-19* kembali meningkat, setelah Singapura dan Malaysia, Indonesia juga dilaporkan mengalami peningkatan kasus yang signifikan, semula tercatat 30 sampai 40 kasus dalam sepekan, tetapi sekarang kasus mingguan mencapai 267 pasien periode 28 November hingga 2 Desember 2023. Di sisi lain, ada dugaan varian baru yang memicu tingkat transmisi atau penularan lebih cepat dan lebih mudah menginfeksi. Walaupun Indonesia mencatat nihil kasus kematian pasca status kegawatdaruratan *COVID-19* dicabut beberapa bulan lalu. Namun tetap, sebagai kewaspadaan, masyarakat diminta untuk menunda terlebih dulu bepergian ke negara dengan catatan kasus *COVID-19* tinggi, bila keperluan pergi ke luar negeri dalam kebutuhan mendesak, dengan tetap menjaga protokol kesehatan *COVID-19*. Pemerintah juga memilih tidak menutup masuk kedatangan warga negara asing dari negara dengan lonjakan kasus *COVID-19*, karena statusnya tidak lagi berada di fase pandemi. Indonesia belum mendeteksi *COVID-19* varian baru BA.2.86 yang belakangan disorot banyak negara. Namun, dua varian beredar di Indonesia serupa dengan yang dilaporkan Singapura yakni varian Eris EG.5 dan EG.2.

### B. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan dapat menjadi dasar langkah-langkah dilakukannya kewaspadaan dini terhadap lonjakan kasus *COVID-19* dan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Menular lainnya di wilayah Kab. Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara.

### **C. Tujuan**

Surat Edaran ini bertujuan dilakukannya langkah-langkah kewaspadaan dini oleh tenaga kesehatan terhadap lonjakan kasus COVID-19 dan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Menular lainnya dengan melibatkan berbagai pihak yang berwenang melalui advokasi, koordinasi untuk mengidentifikasi kasus, melakukan sosialisasi dan edukasi.

### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi upaya kewaspadaan lonjakan kasus COVID-19 dan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Menular lainnya oleh tenaga kesehatan se Kab.Bombana dengan memperkuat kewaspadaan standar dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan.

### **E. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Kabupaten Bombana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2019 Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang dapat menimbulkan wabah dan upaya Penanggulangan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 597);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1491/2023 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging;
14. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: IM.02.04/C/4800/2023 tanggal 08 Desember 2023 tentang Kewaspadaan terhadap Lonjakan Covid-19 bagi Tenaga Kesehatan;
15. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/C/4815/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Lonjakan Kasus Covid-19.

#### **F. Isi Surat Edaran**

Berdasarkan Surat Kementerian Kesehatan Nomor: IM.02.04/C/4800/2023 Tanggal 8 Desember 2023 tentang Kewaspadaan Terhadap Lonjakan Covid-19 bagi Tenaga Kesehatan dan Nomor: HK.02.02/C/4815/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Lonjakan Kasus Covid-19, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan terkait kewaspadaan bagi Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan pada pemangku kepentingan terkait sebagai berikut:

1. Bagi Rumah Sakit, Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya
  - a. Memantau perkembangan situasi dan informasi COVID-19 melalui kanal resmi antara lain:
    - 1) <https://infeksiemerging.kemkes.go.id> (update perkembangan kasus);

- 2) <https://covid19.who.int/> (update perkembangan kasus global);
- b. Memantau tren peningkatan kasus ILI, pneumonia, SARI, dan suspek COVID-19 melalui Surveilans Berbasis Indikator/*Indicator Based Surveillance* (IBS) dan Surveilans Berbasis Kejadian/*Event Based Surveillance* (EBS) di aplikasi SKDR atau surveilans sentinel ILI-SARI;
  - c. Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepada pelaku perjalanan terutama daerah/negara yang sedang mengalami lonjakan kasus dan yang menunjukkan gejala klinis COVID-19 atau *Influenza Like Illness* (ILI);
  - d. Melakukan penemuan kasus secara aktif dan pasif, serta dilanjutkan pemeriksaan laboratorium menggunakan RT-PCR, hingga pelacakan kontak erat;
  - e. Memperkuat kewaspadaan standar dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di fasyankes;
  - f. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit rujukan setempat dalam rangka peningkatan kewaspadaan;
  - g. Meningkatkan kemampuan pelayanan rujukan pada rumah sakit jejaring pengampunan pelayanan penyakit infeksi emerging;
  - h. Menyebarkannya informasi dan imbauan kepada masyarakat untuk kembali menerapkan protokol kesehatan termasuk memakai masker di tempat umum dan alat angkut serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - i. Memantau dan melaporkan kasus COVID-19 yang ditemukan kepada Dirjen P2P melalui laporan Surveilans Berbasis Kejadian/*Event Based Surveillance* (EBS) di aplikasi SKDR dan *Public Health Emergency Operation Centre* (PHEOC) di nomor Telp./*WhatsApp* 0877-7759-1097. Selanjutnya seluruh data pemeriksaan RT-PCR wajib di entri ke dalam aplikasi *All Record Tc-19* melalui <https://allrecord-tc19.kemkes.go.id/index.rpd>;
  - j. Memastikan pelaksanaan deteksi dan respon kasus sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan COVID-19.
  - k. Semua fasilitas pelayanan kesehatan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan mekanisme koordinasi yang ditentukan.
2. Siapkan langkah antisipasi dengan selalu memonitor perkembangan situasi kasus COVID-19 dan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Menular lainnya di masing-masing Puskesmas ;
  3. Lakukan langkah strategi untuk cegah dini agar tidak terjadi perluasan penyebaran kasus COVID-19 dan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Menular lainnya;
  4. Apabila terjadi hal menonjol segera laporkan kepada Pj Bupati Bombana pada kesempatan pertama.

## G. Penutup

Demikian Surat Edaran ini agar dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal 3 Januari 2024  
Pu BUPATI BOMBANA



Drs. EDY SUHARMANTO, M.Si

### Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Kesehatan;
3. Wakil Menteri Dalam Negeri;
4. Wakil Menteri Kesehatan;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
8. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan.
9. Gubernur Sulawesi Tenggara
10. Arsip